



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 195 /V.12/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat yang telah berjalan bertahun-tahun dan peningkatan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kampung/pekon/kelurahan, maka sebagai bentuk apresiasi pemerintah, diadakan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan seleksi dan penilaian administratif terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah menjadi juara/kandidat yang diusulkan oleh setiap Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan verifikasi berupa kunjungan lapangan berdasarkan kerangka acuan penilaian yang telah ditentukan; dan
 - c. menyampaikan hasil seleksi dan penilaian kepada Tim Penilai Tingkat Pusat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rangka Pembangunan Partisipatif dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.17.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195/V.12/HK/2018
TANGGAL : 13 - 8 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Lampung
- III. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan
Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
3. 3 (tiga) Orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~MDHO~~ PICARDO